



KEPUTUSAN KEPALA DESA WANDANPURO
Nomor : 141/09/35.07.14.2008/2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DESA WANDANPURO

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wandanpuro tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Wandanpuro Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 691400);

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor : 553);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
8. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor : 002/Kep/Posyandu.Pst/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 34 Provinsi;

9. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur Nomor : 001/Kep/Posyandu.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 27 Kabupaten dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur
10. Keputusan Bupati Malang Nomor : 100.3.3.2/254/35.07.013/2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Wandanpuro Tahun 2025 – 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Wandanpuro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Penasihat :
Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
 2. Ketua :
 - a. Memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan Tim Pembina Posyandu Desa;
 - b. Mengkoordinasikan program/ kegiatan Tim Pembina Posyandu Desa; dan
 - c. Memimpin pertemuan Tim Pembina Posyandu Desa.
 3. Sekretaris:
 - a. Melakukan tugas sekretariat Tim Pembina Posyandu Desa dalam Pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/ kegiatan operasional Posyandu Desa; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Posyandu Desa.

4. Bendahara:

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan Tim Pembina Posyandu Desa

5. Ketua Bidang:

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan sesuai dengan masing – masing bidang; dan

b. Melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

6. Anggota Bidang:

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing – masing bidang.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Wandanpuro dan/ atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wandanpuro

Pada tanggal 20 Juni 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN BULULAWANG
DESA WANDANPURO
WIDIAWATI



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
DESA WANDANPURO KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG
TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kepala Desa Wandanpuro	Penasihat
2.	Sekretaris Desa Wandanpuro	Penanggung Jawab
3.	Ketua TP PKK Desa Wandanpuro	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
4.	Sekretaris TP PKK Desa Wandanpuro	Sekretaris
5.	Kaur Keuangan	Bendahara
6.	a. Ketua LPMD	Ketua Bidang Pendidikan
	b. Bidan Desa Wandanpuro	Ketua Bidang Kesehatan
	c. Kaur Perencanaan	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
	d. Kasi Pelayanan	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
	e. Kasi Pemerintahan	Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
	f. Kasi Kesos	Ketua Bidang Sosial
7.	a. Kaur Umum	Anggota Bidang Pendidikan
	b. Perawat Desa Wandanpuro	Anggota Bidang Kesehatan
	c. Pendamping Lokal Desa	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
	d. Ketua Pokja III TP PKK Desa Wandanpuro	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
	e. Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Desa Wandanpuro	Anggota Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
	f. Ketua Pokja I TP PKK Desa Wandanpuro	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di Wandanpuro

Pada tanggal 20 Juni 2025

PJ. KEPALA DESA WANDANPURO



WIDIAWATI